



PUTUSAN

Nomor : 65/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

CV. RAJAWALI CITRA BUANA, berkedudukan di Surabaya, dahulu di Jalan Darmo Baru I/44 Surabaya, sekarang di Jalan HR Mohammad 179 Kav. C No. 27-28 Surabaya, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 124 tanggal 29 Februari 2000 dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, SH. Notaris di Surabaya dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/RCB-SK/08 tanggal 02 Februari 2008, dengan hak Substitusi dari :

Ir. BUDI SENTOSA ditulis juga Ir. BOEDI SENTOSA, Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Jl. Darmo Baru I/44 Surabaya, Selaku Direktur CV.

RAJAWALI CITRA BUANA memberi kuasa secara penuh kepada :-----

Dra. RR. ENDANG SUKRESTI HANDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Pimpinan Cabang Alamat di Jl. Ngagel Tirto III Nomor 64 Surabaya,
yang dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya :-----

1 HARIYANTO, SH.,M.Hum.

2 YOHANES HERY SUSANTO,
SH.-----

3 MOCHAMMAD FAUZIE, SH.

4 SURURI,
SH.-----



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
beralamat di Kantor "HARIYANTO & PARTNERS" Jl. Tidar 28.II Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2009, untuk selanjutnya disebut

-----PENGUGAT

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN PEMERINTAH

KOTA SURABAYA, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya :-----

1. HERRY SINURAT, ST.,MMT.,MH.....

1 HERRY SINURAT, ST.,MMT.,MH.-----

2 DARMADI DEWANTO, SH.,MM.-----

3 OLLY FAIZZOL, ST.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 800/248/436.6.1/2009 tertanggal 22 Juni 2009, selanjutnya disebut

-----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 65.K/PEN.TUN/2009/
PTUN.SBY. tanggal 11 Juni 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 11 Juni
2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni
2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

4 Berkas Perkara Nomor : 65/G/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat
didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Juni 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Juni 2009, dengan Register Perkara Nomor : 65/G/2009/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Juni 2009, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah berupa : Surat Keputusan Tergugat Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009, Perihal : Permohonan

Perpanjangan.....

Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame – Tertanggal 03 Juni 2009, yang ditujukan kepada Penggugat (vide P-1); -----

- 2 Bahwa, pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut diatas adalah Menolak Permohonan Perpanjangan Ijin Milik Penggugat Nomor : 510.12/465/436.5.1/2009 tentang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) tertanggal 18 September 2008, seperti tercantum dalam obyek sengketa diatas ;

- 3 Bahwa, Surat Keputusan Tergugat diatas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 001/RCB/BM/VI/09 tanggal 01 Juni 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian (DAMIJA) Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame di lokasi Jl. Kedungdoro (depan Rumah Makan Viva) Surabaya, maka bersama ini disampaikan bahwa permohonan perpanjangan ijin sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dikabulkan, dikarenakan lahan pada lokasi dimaksud akan dipergunakan Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan Umum sebagai sarana jalan umum ;

- 4 Bahwa, alasan penolakan Tergugat terhadap permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame di Lokasi Jl. Kedungdoro (depan Rumah Makan Viva) Surabaya, yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat mendesak atau urgen, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat selaku pemegang ijin dirugikan, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5 Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini *kepentingan Penggugat sangat dirugikan* karena : -----

a Berdasarkan Surat Persetujuan Walikota Surabaya Nomor : 510/12/2035/436.5.2/2008 tertanggal 09 Mei 2008, Perihal Persetujuan Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame yang ditujukan kepada Asisten Bidang Administrasi Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame, bahwa *ijin penyelenggaraan reklame tersebut dapat disetujui untuk jangka waktu 2 tahun sejak ditetapkan ; (vide P-2)*

b. Berdasarkan.....

b Berdasarkan surat Nomor : 510.12/2479/436.5.2/2008 tertanggal 06 Juni 2008, Perihal : Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Penggugat, dalam dictum kedua surat pemberitahuan tersebut Penggugat diberikan ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali ; (Vide P-3)

c Berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas Nomor : 510.12/1260/436.5.2/2008 tertanggal 19 September 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman Surabaya, ijin tersebut berlaku sampai tanggal 29 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame tersebut sekaligus berfungsi sebagai *Ijin Mendirikan Bangunan bagi reklame dengan ukuran lebih dari 8 m² yang menggunakan konstruksi tiang ; (vide P-4)*-----

d Berdasarkan Surat Ijin Nomor : 510.12/465/436.5.1/2008 tentang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) tertanggal 18 September 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Tergugat baru akan berakhir masa berlakunya pada tanggal
17 September 2009 ; (vide P-5)-----

- e Dalam konsideran Surat Ijin Nomor : 510.12/465/436.5.1/2008 tentang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) tertanggal 18 September 2008 milik Penggugat (Produk Bukti P-5) yang diterbitkan oleh Tergugat, baik secara keseluruhan maupun sebagian sama sekali tidak terkait dengan adanya klausula yang dapat dijadikan alasan penolakan perpanjangan ijin tersebut – dengan alasan akan dipergunakan untuk kepentingan umum sebagai sarana jalan umum tersebut seperti dimaksud dalam obyek sengketa ; -----

- 6 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam produk Bukti P-1 berupa Surat Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009 tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perpanjangan ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) untuk penyelenggaraan reklame dengan alasan akan dipergunakan untuk kepentingan umum sebagai sarana jalan umum, seperti tercantum dalam obyek sengketa, adalah merupakan “Tindakan yang

bertentangan.....

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Motivasi”, (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

- 7 Bahwa, sehingga dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut diatas bersifat sewenang-wenang karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut *haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut serta mewajibkan Tergugat untuk memperbaharui atau memperpanjang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) milik Penggugat ;*

- 8 Bahwa, karena terdapat kepentingan dari Penggugat yang sangat mendesak yaitu : --



a Bahwa, dilokasi diterbitkannya obyek sengketa telah berdiri bangunan reklame milik Penggugat berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas Nomor : 510.12/1260/436.5.2/2008 tertanggal 19 September 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman Surabaya, yang ijinnya akan berakhir tanggal 29 Juni 2009 (Vide P-4) ; -----

b Bahwa untuk mengajukan permohonan perpanjangan ijin pemasangan reklame tersebut, terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan)

Produk Bukti P-5, namun permohonan Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) telah ditolak oleh Tergugat (Vide P-1) ; -----

Bahwa, oleh karenanya dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat (*Produk Bukti P-1*) tersebut diatas, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat hukum terhadap ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas milik Penggugat (*Produk Bukti P-4*) tidak dapat diperpanjang dan bangunan reklame milik Penggugat yang telah didirikan berdasarkan *produk bukti P-4* terancam akan dibongkar – padahal berdasarkan Surat Persetujuan Walikota Surabaya *ijin penyelenggaraan reklame tersebut dapat disetujui untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan ; (Vide P-2)* -----

9. Bahwa.....

9 Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebelum menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan :

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan *surat keputusan penolakan atas permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan)* Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009 tertanggal 03 Juni 2009, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini *sampai dengan putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap*” dengan alasan : -----

a Karena lokasi diterbitkannya obyek sengketa tersebut telah berdiri bangunan reklame milik Penggugat berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 510.12/1260/436.5.2/2008 tertanggal 19 September 2008 dan berlaku sampai tanggal 29 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman Surabaya, yang sekaligus berfungsi sebagai Ijin Mendirikan Bangunan reklame ; -----

b Berdasarkan surat persetujuan Walikota Surabaya Nomor : 510/12/2035/436.5.2/2008 tertanggal 09 Mei 2008 ijin tersebut diberi *jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2008 dan berakhir masa berlakunya tanggal 9 Mei 2010* ; -----

c Sedangkan Surat Ijin tentang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) Nomor : 510.12/465/436.5.1/2008 tertanggal 18 September 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat *baru akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 September 2009* ; -----

10 Bahwa, alasan diajukannya permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan terhadap obyek sengketa tersebut diatas, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu : -----

- Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas milik Penggugat (Produk Bukti P-4) tidak dapat diperpanjang sehingga bangunan reklame milik Penggugat yang telah didirikan berdasarkan Produk Bukti P-4 terancam akan dibongkar, karena sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Tergugat dilokasi diterbitkannya obyek sengketa akan dipasang gorong-gorong atau box culvert ; -----

Maka.....

- Maka, apabila surat keputusan yang menjadi obyek sengketa diatas tetap dilaksanakan dapat menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, terlebih lagi tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa – hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum yang terurai tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I DALAM PENUNDAAN :

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009 tertanggal 03 Juni 2009, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini – sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

II DALAM POKOK SENGKETA :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor :

510.12/805/436.6.1/2009, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame tertanggal 03 Juni 2009 ; ----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :

510.12/805/436.6.1/2009, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame tertanggal 03 Juni 2009 ; ----

4 Mewajibkan Tergugat untuk memproses Permohonan Perpanjangan Surat

Ijin Nomor : 510.12/465/436.5.1/2008 tentang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) tertanggal 18 September 2008 ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini ;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Juli 2009 dalam persidangan tanggal 6 Juli 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1 Bahwa objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Jawaban atas Permohonan dari Sdr. RR. Soekresti Handajani No. 510.12/805/436.6.1/2009 tertanggal 3 Juni 2009 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) ; -----

2 Bahwa dasar penolakan surat permohonan penggugat adalah dikarenakan pada lokasi Jl. Kedungdoro (depan RM. VIVA) akan dipergunakan Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan Umum sebagai sarana Jalan Umum ;-----

3 Bahwa Pembangunan Sarana Jalan Umum dimaksudkan untuk menambah kapasitas jalan guna meminimalkan kemacetan lalu lintas serta untuk mengoptimalkan kinerja saluran pematasan kota guna mencegah terjadinya banjir di kawasan tersebut (dokumen perencanaan dan foto lokasi terlampir) ;-----

4 Bahwa Pembangunan Sarana Jalan Umum pada lokasi dimaksud mendasari Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2008 dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2009 ; -----

5 Bahwa Pembangunan Sarana Jalan Umum pada lokasi dimaksud telah direncanakan sejak tahun Anggaran 2007 dan pelaksanaannya telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2008 dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2009, dimana sekarang telah sampai pada tahapan lelang dan pekerjaan dimaksud harus tuntas direalisasikan pada Tahun Anggaran 2009 (dokumen pengadaan terlampir) ; -----

6 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bermeterai cukup, dan telah ditandatangani oleh Penggugat, dimana surat tersebut merupakan syarat yang paling diperlukan sebagai pertimbangan dalam proses penerbitan Surat Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanah Sempadan) No. 510.12/465/436.5.1/2008 Tanggal 18 September 2008, telah dinyatakan oleh Sdr. Penggugat, Bahwa : -----

a. Kami.....

a Kami secara sukarela, bersedia dan sanggup untuk menyerahkan serta mengosongkan lokasi tanah sempadan (Damija) dimaksud apabila sewaktu-waktu dibutuhkan/ diperlukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, khususnya untuk kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, paket pekerjaan jembatan box culvert Jl. Kedungdoro – Surabaya (Jembatan Box Culvert) pada tahun 2009 yang merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan pada tahun 2008 ;

b Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) pada lokasi tersebut diatas dapat dicabut dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu secara sepihak oleh Pemerintah Kota Surabaya apabila poin 2 (dua) pada surat pernyataan ini benar-benar dilaksanakan dan kami tidak akan melakukan tuntutan/gugatan ganti rugi dan/atau upaya hukum apapun terhadap keputusan dimaksud;-----

7 Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Surat Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) No. 510.12/465/436.5.1/2008 Tanggal 18 September 2008 pada huruf F, telah disebutkan bahwa : -----

“Apabila ijin sudah berakhir/sewaktu-waktu Pemerintah Kota Surabaya memerlukannya, pemegang ijin wajib menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut seperti keadaan semula tanpa ganti rugi” -----

8 Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah yang ditanda tangani Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame No. 510.12/3045/436.6.2/2009 tanggal 30 Juni 2009 Perihal Penolakan Reklame Vidiotron di Jl. Kedungdoro yang ditujukan kepada Penggugat, dimana disebutkan bahwa :

“Berdasarkan pembahasan Tim Reklame dengan ini disampaikan bahwa permohonan lokasi dimaksud tidak dapat dipertimbangkan karena lahan pada lokasi tersebut akan dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum sebagai sarana jalan umum” ;

9.Bahwa.....

9 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 1 dan 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penjelasan tersebut diatas, kami mohon majelis hakim menolak secara keseluruhan gugatan dari penggugat dalam perkara ini dan membongkar bangunan konstruksi reklame tersebut serta membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Juli 2009 yang isinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Juli 2009 yang isinya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut : -----

1 Bukti P-1 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Nomor 510.12/805/436.6.1/2009 tertanggal 03 Juni 2009 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, ditujukan kepada Sdr. RR. Soekresti Handajani, Jl. HR. Mohammad 179 kav. C No. 27-28 Surabaya ;-----

2 Bukti P-2 :

Foto copy sesuai foto copy, Surat Nomor : 510/12/2035/436.5.2/2008 tanggal 09 Mei 2008 dari Walikota Surabaya, Perihal : Persetujuan, ditujukan kepada Sdr. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame di Surabaya ;-----

3 Bukti P-3 :



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai aslinya, Surat Nomor : 510.12/2479/436.5.2/2008 tanggal 06 Juni 2009 dari An. Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame, Perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Sdr. DRA E. SUKRESTI HANDAYANI, CV. RAJAWALI CITRA BUANA, Jl. Darmo Baru I/44 Surabaya ;

4.Bukti.....

4 Bukti P-4 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas Nomor : 510.12/1260/436.5.2/2008 tanggal 19 September 2008 dari Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya atas nama RR E. SUKRESTI HANDAJANI, alamat Perusahaan Jl. Darmo Baru Blok / Gg.I No.44 Surabaya ; -----

5 Bukti P-5 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ijin Nomor : 510.12/466/436.5.1/2008 tanggal 16 September 2008 dari Kepala Dinas Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya atas nama RR E. SUKRESTI HANDAJANI ; -----

6 Bukti P-6 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Nomor : 510.12/3045/436.6.2/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari An. Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame, Perihal Penolakan Reklame Videotron di Jl. Kedungdoro ditujukan kepada Sdr. DRA E. SUKRESTI HANDAYANI, CV. RAJAWALI CITRA BUANA ;

7 Bukti P-7 :

Foto copy sesuai aslinya, Akta tanggal 29 Pebruari 2000 Nomor 124 Perseroan Komanditer “ CV. RAJAWALI CITRA BUANA “ ; -----

8 Bukti P-8 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Kabar jawa Pos hari Kamis, tanggal 16 Juli 2009 Judul : Dua Videotron Beda Nasib ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut : -----

1 Bukti T-1 :

Foto copy sesuai asli, Surat Nomor 510.12/805/436.6.1/2009 tertanggal 03 Juni 2009 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, ditujukan kepada Sdr. RR. Soekresti Handajani, Jl. HR. Mohammad 179 kav. C No. 27-28 Surabaya, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian DAMIJA untuk Penyelenggaraan Reklame ;-----

2.Bukti.....

2 Bukti T-2 :

Foto copy sesuai Foto copy, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya ; -----

3 Bukti T-3 :

Foto copy sesuai Foto copy, Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya ; -----

4 Bukti T-4 :

Foto copy sesuai aslinya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;-----

5 Bukti T-5 :

Foto copy sesuai aslinya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 ;-----

6 Bukti T-6 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ijin Nomor : 510.12/465/436.5.1/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Ijin Pemakaian sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya atas nama RR E. SUKRESTI HANDAJANI ;-----

7 Bukti T-7 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari RR E. SUKRESTI HANDAJANI ; -----

**8 Bukti T-8 :**

Foto copy sesuai foto copy, Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas Nomor : 510.12/1260/436.5.2/2008 tanggal 19 September 2008 dari Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya atas nama RR E. SUKRESTI HANDAJANI, alamat Perusahaan Jl. Darmo Baru Blok / Gg.I No.44 Surabaya ; -----

9 Bukti T-9 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Nomor : 510.12/3045/436.6.2/2009 tanggal 30 Juni 2009 dari An. Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame, Perihal Penolakan Reklame Videotron di Jl. Kedungdoro ditujukan kepada Sdr. DRA E. SUKRESTI HANDAYANI, CV. RAJAWALI CITRA BUANA ; -----

10 Bukti T-10 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Kabar jawa Pos hari Kamis, tanggal 23 Juli 2009 Judul : Videotron Kedungdoro Masih Nyala ; -----

11.Bukti.....

11 Bukti T-11 :

asli, Gambar Lay Out dan Potongan Box Culvert beserta Dokumentasi Reklame Videotron di Jl. Kedungdoro Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi yang sekarang diterbitkan obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2009, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Agustus 2009, yang isi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan ; -----



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1 Bahwa Penggugat adalah Pemegang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Nomor : 510.12/465/436.5.1/2008 tanggal 16 September 2008 ; -----

2 Bahwa Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) tersebut berlaku sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan 17 September 2009. pada tanggal 01 Juni 2009 dengan Suratnya No. 001/RCB/BM/VI/09, Penggugat telah

mengajukan.....

mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk penyelenggaraan reklame di lokasi jalan Kedungdoro Surabaya ; -----

3 Bahwa terhadap permohonan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Penolakan Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009, tanggal 03 Juni 2009 dengan alasan bahwa lahan pada lokasi dimaksud akan dipergunakan Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum sebagai sarana jalan umum ; -----

4 Bahwa terhadap permohonan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Penolakan Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009 tanggal 03 Juni 2009 tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Motivasi. Oleh karena itu Penggugat mohon agar surat yang diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan ;



Menimbang, dalam jawabannya pihak Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas dengan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Penolakan Permohonan Penggugat sudah tepat, dikarenakan pada lokasi Jalan Kedungdoro Surabaya akan dipergunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum sebagai sarana jalan umum, yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas jalan guna meminimalkan kemacetan lalu lintas untuk mengoptimalkan kinerja saluran pematusan kota guna mencegah terjadinya banjir dikawasan tersebut. Oleh karenanya kebenaran akan dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah dibuktikan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009 tanggal 03 Juni 2009 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian DAMIJA untuk Penyelenggaraan Reklame (vide bukti P-1=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan oleh badan hukum perdata, CV. RAJAWALI CITRA BUANA yang diwakili oleh Ir. Budi Sentosa alias Ir. Boedi Sentosa selaku Direktur CV. RAJAWALI CITRA BUANA. Berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. RAJAWALI CITRA BUANA" No. 124 tanggal 29 Pebruari 2000, yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, SH. Notaris di Surabaya, menerangkan bahwa Ir. Boedi Sentosa selaku Direktur berhak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan (Vide Bukti P-7) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan Penggugat terutama bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, maka menurut hemat Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk



mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian Penggugat telah memenuhi kapasitas sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas perkara, surat-surat bukti, pemeriksaan setempat dan pemeriksaan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang masih dipersengketakan antara Para Pihak dan menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : -----

“ Apakah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? “ -----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara, sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara dimana Hakim bersifat aktif, maka hanya alat bukti yang relevan saja yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti-bukti yang irrelevant telah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah bahwa lokasi Jalan Kedungdoro Surabaya akan dipergunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum sebagai sarana jalan umum (vide bukti P-1=T-1) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah kepada Tergugat, pihak Penggugat telah mendapatkan ijin-ijin dari instansi terkait, antara lain :

- Surat Walikota Surabaya Nomor : 510/12/2035/436.5.2/2008 tanggal 09 Mei 2008 Perihal : Persetujuan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame atas nama Penggugat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan (vide bukti P-2) ;



- Surat Asisten Bidang Administrasi Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame Kota Surabaya Nomor : 510.12/2479/436.5.2/2008 tanggal 06 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas atas nama Penggugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali (vide bukti P-3) ;-----
- Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya Nomor : 510.12/1260/436.5.2/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas atas nama Penggugat, yang berlaku sejak tanggal 29 Juni 2008 sampai dengan 29 Juni 2009 (vide bukti P-4) ;-----
- Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Nomor : 510.12/465/436.5.1/2008 tanggal 16 September 2008 tentang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah sempadan) atas nama Penggugat, yang berlaku sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan 17 September 2009 (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan box culvert dilokasi Jalan Kedungdoro Surabaya, yang diatasnya akan difungsikan untuk sarana pelebaran jalan umum telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2007 dan mulai dilaksanakan oleh Tergugat dalam tahun anggaran 2008 dan 2009 (vide bukti T-4 dan T-5) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal sebelum ijin-ijin dari instansi terkait diberikan kepada Penggugat seharusnya sudah mempertimbangkan segala kepentingan Penggugat selaku pemohon ijin, bahwa kegiatan pembangunan box culvert dilokasi Jalan Kedungdoro Surabaya yang diatasnya akan difungsikan sebagai sarana pelebaran jalan umum telah direncanakan

sejak.....

sejak tahun 2007 dan mulai dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2008 dan 2009 tapi ternyata pada tahun 2008 pihak Tergugat telah mengeluarkan ijin pemakaian sementara daerah milik jalan (tanah Sempadan) kepada Penggugat (vide bukti P-5) dan Penggugat pada tahun 2008 telah pula mendapatkan ijin-ijin dari instansi terkait lainnya (vide bukti P-2, P-3 dan P-4) ;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dilokasi Jalan Kedungdoro Surabaya yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2009, berdasarkan penjelasan dari Kuasa Hukum Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan pondasi papan reklame milik Penggugat tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan box culvert atau dengan kata lain pembangunan box culvert tetap dapat dilaksanakan, hal mana sesuai dengan situasi existing dan lay out rencana pembangunan box culvert yang dibuat oleh Tergugat (vide bukti T-11) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat untuk kepentingan umum sebagai sarana pelebaran jalan umum, terbukti dilapangan saat ini telah terdapat 2 (dua) jalur ruas jalan dan apabila pembangunan box culvert telah selesai, maka diatasnya akan berfungsi sebagai bahu jalan dan posisi papan reklame milik Penggugat akan berada diatas bahu jalan tersebut. Hal ini seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal pemberian Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) pada tanggal 16 September 2008. Oleh karena itu kepentingan Penggugat selaku Pemegang Ijin dan pemohon perpanjangan ijin juga harus dilindungi dan Tergugat seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investasi Penggugat dan jaminan pemenuhan pengharapan yang wajar yang timbul sebagai akibat dari ijin-ijin yang diberikan instansi terkait kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Legitimate Expectation. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini ; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa telah dinyatakan batal dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut ;



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan dari Walikota Surabaya bahwa ijin penyelenggaraan reklame atas nama Penggugat dapat diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (vide bukti P-2) dan Surat Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Kota Surabaya tentang Persetujuan Penyelenggaraan Reklame terbatas atas nama Penggugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali (vide bukti P-3), maka menurut pendapat Majelis Hakim Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) atas nama Penggugat dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun lagi sampai habis jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2 dan P-3. Oleh karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan obyek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan yang diajukan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang tidak / belum dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini baik alat bukti yang diajukan Penggugat maupun alat bukti yang



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensinya lagi ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009 tanggal 03 Juni 2009 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : 510.12/805/436.6.1/2009 tanggal 03 Juni 2009 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan untuk Penyelenggaraan Reklame ; -----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) yang diajukan oleh Penggugat ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.621.000,- (Dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2009 oleh kami AMIR FAUZI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, KASIM, SH. dan ANING WIDI RAHAYU, SH. masing-masing selaku Hakim –Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **18 Agustus 2009** oleh kami AMIR FAUZI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh KASIM, SH. dan FEBRU WARTATI, SH.MH. masing – masing

selaku.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh SOEKRISTANTO, SH. selaku Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

K A S I M, SH.

AMIR FAUZI, SH.

FEBRU WARTATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SOEKRISTANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

1	Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
3	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya Pemeriksaan Setempat.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000,- +</u>
J u m l a h.....		Rp.	2.621.000,-

(Dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)